



**KONSEP PEMIMPIN DALAM TAFSIR AL-QUR'ĀNUL KARĪM KARYA
ABDUL HALIM HASAN, ABDURRAHIM HAITAMI, ZAINAL ARIFIN ABBAS**

**THE CONCEPT OF LEADER IN TAFSIR AL-QUR'ĀNUL KARĪM BY ABDUL
HALIM HASAN, ABDURRAHIM HAITAMI, ZAINAL ARIFIN ABBAS**

Zuhri Arif

Universitas Al-Washliyah Medan, Indonesia

Email: zuhriarifsihombing@gmail.com

Keywords :

Islamic Law, leader, Abdul Halim Hasan, Abdurrahim Haitami, Zainal Arifin Abbas

ABSTRACT

The aim of this study is to analyze the concept of the leader in the interpretation of al-Qur'ānul karīm by Abdul Halim Hasan, Abdurrahim Haitami and Zainal Arifin Abbas. The method used in this research is library research with a qualitative descriptive research type. The results of this study indicate that there is no significant prohibition against electing women leaders, but in this case Abdul Halim Hasan, Abdurrahim Haitami and Zainal Arifin Abbas, do not recommend electing women leaders when there are still men participating in the election process. In fact, women are people in life, while choosing non-Muslim leaders, this is clearly forbidden, and there are no exceptions to this.

Kata kunci :

Hukum Islam, pemimpin, Abdul Halim Hasan, Abdurrahim Haitami, Zainal Arifin Abbas

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan yaitu untuk menganalisis konsep pemimpin dalam tafsir *al-Qur'ānul karīm* karya Abdul Halim Hasan, Abdurrahim Haitami dan Zainal Arifin Abbas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada larangan secara signifikan memilih pemimpin perempuan, akan tetapi dalam hal ini Abdul Halim Hasan, Abdurrahim Haitami dan Zainal Arifin Abbas, tidak menganjurkan memilih pemimpin perempuan ketika masih adanya lelaki yang ikut dalam proses pemilihan tersebut. Sejatinya, wanita adalah makmum dalam kehidupan, sementara dalam memilih pemimpin non muslim, maka hal ini jelas diharamkan, serta tidak ada pengecualian untuk hal ini.

Diterima: 13 Maret 2023; **Direvisi:** 18 Juli 2023; **Disetujui:** 26 Juli 2023; **Tersedia online:** 25 Agustus 2023

How to cite: Zuhri Arif, "Konsep Pemimpin dalam Tafsir Al-Quranul Karim Karya Abdul Halim Hasan, Abdurrahim Haitami, Zainal Arifin Abbas", *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 4, No. 2 (2023): 334-344. doi: 10.36701/bustanul.v4i2.910.

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang komprehensif, dalam praktiknya mengatur segala cara kehidupan manusia untuk mengabdikan diri pada *rabb*-nya. Mulai dari pengelolaan hidup bermasyarakat, mencari ilmu, begitu juga mengatur urusan bernegara dan kepemimpinan. Pemimpin lahir dan berkembang dalam masyarakat sendiri, mereka disebut pemimpin oleh masyarakat. Setiap individu pasti mengemban posisi sebagai pemimpin, begitu juga pada posisi jabatan tinggi (pimpinan negara) kendatipun pada level paling ringan, ialah memimpin kehidupan pribadi. Mengelola kepemimpinan diperlukan



skil, yang terdapat dalam diri seseorang yang menjadi pemimpin, dalam hal emosional maupun spritual harus ada dalam diri seorang pemimpin. Sumber dari Al-Qur'an dan assunnah memposisikan kepemimpinan Islam untuk barometer model kepemimpinan yang diakui dunia. Kepemimpinan mencerminkan keterampilan untuk mempersembahkan konsekuensi berkenaan faksi berlainan. Kesuksesan kepemimpinan yang diaplikasikan seorang pemimpin terpaut kepada kemampuannya untuk mempengaruhi. Oleh karena itu, kepemimpinan dapat dipahami sebagai kemampuan seseorang dalam memberikan pengaruh bagi orang lain dengan maksud untuk menggerakkan orang-orang tersebut melalui suatu komunikasi secara langsung.¹

Wacana penelitian pemimpin perempuan dan pemimpin non muslim sudah lama dianalisis oleh para sarjana. Sebagai pemantik awal untuk mengkajinya, peneliti memilih dua isu yang akan menjadi fokus bahasan, pertama pemimpin non muslim, kedua pemimpin perempuan. Kedua garis besar pembahasan tersebut tertuang dalam kajian tafsir karya Abdul Halim Hasan, Zainal Arifin Abbas, dan Abdurrahim Haitami, untuk selanjutnya tiga ulama tersebut bisa dilabeli dengan "ulama tiga serangkai".

Dalam penelitian ini, peneliti telah menelusuri penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti lain, diantaranya adalah: 1. Disestasi, Nadzrah Ahmad tahun 2014, mahasiswa doktor di International Islamic University Malaysia dengan judul *Methodology And Issues Whittin Tafsir Al-Qur'an Al-Karim By Abdul Halim Hasan et al.: Analitical Study*. 2. Jurnal, Abdul Qadir Umar Al Hamidy dari University Sains Islam Malaysia, dengan judul *Menelaah Metode Tafsir Syekh H. Abdul Halim Hasan, H. Zainal Arifin Abbas dan Abdurrahim Haitami*. 3. Jurnal, Ridhoul Wahidi dan Rafiuddin Afari yang berjudul *Tafsir Al Ahkam Karya Adbul Halim Hasan Binjani*. 4. Jurnal, Abdul Qadir Umar Al Hamid, Muhamamd Mustaqim dan Mohd Zarif, yang berjudul *Abdul Halim Hasan And His Contributions And Quranic Exegesis In The Malay Word*. Di antara beberapa penelitian terdahulu tersebut secara umum berbicara tentang tafsir ahkam dan juga metode penafsirannya, tidak terlihat ada yang berfokus kepada satu kajian tentang pemimpin dalam Islam. Peneliti menganggap perlu mengkajinya dalam konteks menambah khazanah keilmuan, serta untuk persoalan konsep memilih pemimpin dalam Islam ini menjadi hal yang mendasar bagi keberlangsungan demokrasi di Indonesia yang merupakan hajatan lima tahunan dalam melakukan pemilu (Pemilihan Umum) untuk tingkat nasional yaitu presiden, gubernur, walikota, bupati dan seterusnya ke bawah. Oleh karenanya, penelitian ini dilakukan dengan tujuan yaitu untuk menganalisis konsep pemimpin dalam tafsir *al-Qur'ānul karīm* karya Abdul Halim Hasan, Abdurrahin Haitami dan Zainal Arifin Abbas.

Sebagai acuan teknik pengumpulan data, peneliti memulainya dengan mencari dari berbagai tempat dan sumber seperti buku-buku tentang pemimpin perempuan dan pemimpin non muslim, maupun komentar tentang karya yang dianalisis seperti sumber dari perpustakaan, peminjaman buku, pembelian buku, referensi dari internet, dan sumber-sumber referensi lainnya yang sesuai dengan objek penelitian peneliti. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif dengan metode kepustakaan (*library*

¹ Awi Jaya Wardana Askar Patahuddin, Jahada Mangka, Jujuri Perdamaian Dunia, "Hubungan Negara, Syariat, Dan Pemimpin Dalam Perspektif Imam Al-Māwardī," *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 3, no. 2 (2022).



research), dimana penelitian ini memanfaatkan dokumen yang akan ditelaah, terhadap naskah tentang konsep pemimpin dalam islam juga tafsir karya ulama tiga serangkai.

PEMBAHASAN

Konsep Pemimpin dalam Tafsir Ulama Tiga Serangkai

Dalam tafsir yang di paparkan oleh Abdul Halim Hasan, Abdurrahin Haitami dan Zainal Arifin Abbas, adalah kajian yang berfokus kepada permasalahan kepemimpinan dalam islam. Dimana ulama ini menulis dalam satu kitab yang berisikan tiga orang penulis. Untuk topik pemimpin non muslim misalnya, maka mereka mengambil surah al-ma'idah ayat 51 sebagai dasar awal, lalu di perkuat oleh tafsir-tafsir yang sudah terlebih dahulu membahasnya. Sementara itu, untuk topik tafsir perempuan, berdasarkan pada surah an-Nisa' 34 dalam ayat ini, Allah Swt. mengatakan, bahwa kaum laki-laki itu ada mempunyai kelebihan (kewajiban) dari kaum perempuan, yaitu kelebihan pemimpin daripada yang dipimpinnya. Selanjutnya, bila dilihat dari sisi ini maka ulama tiga serangkai memberikan penafsiran berdasarkan objek kajian saja.

Definisi Pemimpin

Kepemimpinan dalam bahasa Inggris disebut *leadership* dan dalam bahasa arab disebut Zi'amah atau Imamah. Dalam terminologi yang dikemukakan oleh Marifield dan Hamzah. Kepemimpinan adalah menyangkut dalam menstimulasi, memobilisasi, mengarahkan, mengkoordinasi motif-motif dan kesetiaan orang-orang yang terlibat dalam usaha bersama.² Kepemimpinan seorang pemimpin sangat mempengaruhi terhadap arah dan gerak dari suatu lembaga yang dipimpinnya, seorang pemimpin yang menginginkan keberhasilan dalam lembaga atau organisasi yang di pimpinnya harus banyak memiliki suatu kelebihan yang dapat diteladani oleh para bawahannya. Pemimpin yang baik memahami bahwa keteladanan merupakan alat bantu yang ampuh dan efektif dalam menjalankan roda kepemimpinannya, keteladanan yang diberikannya berdaya pengaruh jauh lebih hebat dibandingkan bila ia hanya mengkhobatkannya.³

Menurut Burt Nanus yang dikutip lembaga Pendidikan dan Pengembangan Manajemen Jakarta.⁴ Seorang pemimpin diharapkan dapat berperan sebagai berikut:

a. Pemberi arah

Seorang pemimpin diharapkan mampu memberi pengarahan, sehingga dapat diketahui sampai sejauh mana efektifitas maupun efisiensi pelaksanaan dalam upaya pencapaian tujuan.

b. Agen Perubahan

Seorang pemimpin sebagai katalisator perubahan pada lingkungan eksternal. Untuk itu, pemimpin harus mampu mengantisipasi perkembangan dunia luar, serta menganalisis

² Kurniawan Defri Nof Putra, Afdal Zikri, Nurkamelia Mukhtar AH, "KONSEP KEPEMIMPINAN DALAM ISLAM," *PRODU: Prokurasi Edukasi Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2020).

³ Muhammad Dzulfiqar Muhammad Olifiansyah, Wahyu Hidayat, Bimansyah Putra Diaying, "KEPEMIMPINAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM," *AT-TAJDID: JURNAL PENDIDIKAN DAN PEMIKIRAN ISLAM* 4, no. 1 (2020).

⁴ Muhammad Ammar A. F., Muhammad Charis, Danar Wijokongko, and Muhammad Faza AlHafizd, "Kategori Kepemimpinan Dalam Islam," *Jurnal Edukasi Nonformal* 1, no. 2 (2020).



implikasinya terhadap organisasi, menetapkan visi yang tepat untuk menjawab hal yang utama dan prioritas atas perubahan tersebut, mempromosikan penelitian, serta memberdayakan karyawan menciptakan perubahan-perubahan yang penting.

c. Pembicara

Pemimpin sebagai pembicara ahli, pendengar yang baik, dan penentu visi organisasi merupakan penasihat negosiator organisasi dari pihak luar, agar memperoleh informasi dukungan, ide dan sumberdaya yang bermanfaat bagi perkembangan organisasi.

d. Pembina

Pemimpin adalah pembina tim yang memberdayakan individu-individu dalam organisasinya dan mengarahkan perilaku mereka sesuai visi yang telah dirumuskan. Dengan kata lain ia berperan sebagai mentor, yang menjadikan visi menjadi realitas.

Dalam al-Quran ayat yang menyatakan tentang pemimpin tertuang dalam Q.S. al-Baqarah: 30 *"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata, "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan menyucikan Engkau!" Tuhan berfirman, "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui."*

Manusia yang akan diangkat menjadi khalifah di atas permukaan bumi diciptakan dalam bentuk yang paling sempurna, sempurna wujud jasmani, sempurna akal budi, dan sempurna hati nurani. Ada tiga pendapat tentang khalifah, pertama adalah Adam as., yang merupakan simbol manusia yang berfungsi sebagai khalifah., kedua, khalifah berarti generasi penerus atau generasi pengganti., ketiga, khalifah adalah kepala negara atau kepala pemerintahan.⁵ Namun, kalau manusia yang telah dihiasi dengan berbagai perangkat sangat sempurna itu tidak digunakan untuk beriman dan beramal saleh, maka kesempurnaan itu akan berubah menjadi kehinaan bahkan lebih hina dari binatang.⁶ Karena itu, manusia yang telah mendapat kehormatan menjadi khalifah Allah di atas bumi ini, diciptakan untuk menyembah dan mengabdikan diri kepada Allah. Sebagai khalifah Allah, mereka berkewajiban melaksanakan segala ajarannya, baik berupa perintah untuk dikerjakan maupun larangan-Nya untuk ditinggalkan.⁷

Definisi di atas telah memberikan penjelasan sangat jelas tentang kepemimpinan, yang tertuang dalam berbagai literatur keilmuan yang tak luput dari sendi-sendi keislaman. Dengan demikian maka peneliti akan mengarahkan kajian ini sebagaimana sudah di sajikan sedikit pada abstrak, bahwa kajian dalam tafsir ulama tiga serangkai.⁸

Pemimpin non Muslim

⁵ Yesi Lisnawati and Wahyu Wibisana Aam Abdussalam, "KONSEP KHALIFAH DALAM AL-QUR'AN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP TUJUAN PENDIDIKAN ISLAM (STUDI MAUDU'I TERHADAP KONSEP KHALIFAH DALAM TAFSIRAL-MISBAH)," *TARBAWY* 2, no. 1 (2015).

⁶ Mujiono, "MANUSIA BERKUALITAS MENURUT AL - QUR'AN," *Hermeunetik* 7, no. 2 (2013).

⁷ Rasyad, "Konsep Khalifah Dalam Al-Qur'an," *JURNAL ILMIAH AL MU'ASHIRAH: Media Kajian Al-Qur'an Dan Al-Hadits Multi Perspektif* 19, no. 1 (2022).

⁸ Zainal Arifin Abbas Abdul Halim Hasan, Haitami, *Tafsir Al-Qur'anul Karim*, Vol. 5 (Medan: Islamiyah, 1958).



Dapat dipahami bahwa pemimpin dalam Islam adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya kecakapan/kelebihan di satu bidang sehingga dia mampu mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu, yang mengatur segala keperluan masyarakat berlandaskan syariat dari segala urusan dunia dan akhirat dalam rangka menjaga agama dan prinsip-prinsipnya.⁹ Sedangkan yang dimaksud dengan non muslim adalah orang yang tidak menganut agama Islam, mencakup sejumlah agama dengan segala bentuk kepercayaan dan variasi ritualnya. Di dalam masyarakat umum ada tiga kelompok besar yang dikenal dengan sebutan non muslim, diantaranya yaitu: Murtad, Ahl Kitab, dan Kafir.¹⁰

Murtad, secara literal berarti orang yang berbalik, kembali, atau keluar. Dalam pandangan hukum Islam, murtad berarti keluar dari Islam atau tidak mengakui kebenaran Islam, baik dengan berpindah agama lain, atau menjadi tidak beragama sama sekali (atheis). Murtad bisa terjadi dengan mengerjakan sesuatu yang jelas keharamannya dan hukumnya telah diketahui namun tetap dikerjakan dengan anggapan, perbuatan tersebut boleh dilakukan. Perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja. Baik untuk maksud mempermudah atau menghina Islam atau karena keras kepala. Misalnya, sujud menyembah matahari atau menginjak Al-Qur'an. Tetapi kalau perbuatan itu dilakukan bukan karena menolak nas yang melarangnya atau disebabkan penalaran yang keliru terhadap nas, ulama menilai orang tersebut tidak menjadi murtad, juga orang yang dipaksa untuk murtad tidak tergolong orang yang murtad.¹¹

Kata Ahl Kitab terdiri dari dua kata Ahl dan Al-Kitab. Kata Ahl artinya keluarga atau kerabat dekat. Semntara al-Kitab menunjuk kepada makna lembaran atau buku. Lantas Ahl Kitab dapat diartikan sebagai komunitas yang diturunkannya suatu kitab. Para ulama mendefinisikan Ahl Kitab dengan makna sebuah komunitas atau kelompok yang telah memiliki kitab suci sebelum diturunya Al-Qur'an. Istilah yang berkembang untuk term Ahl Kitab adalah menunjukkan kepada sebuah komunitas yang beragama Yahudi dan Nasrani (Kristen), selanjutnya pula yang dimaksud dalam Al-Qur'an dan Hadis. Secara etimologis, term kafir berasal dari kata kafara, yakfuru, kufuran.¹² Kata tersebut memiliki berbagai macam makna, antara lain. Naqidhal-Iman, yaitu antonim dari iman atau tidak beriman kepada Allah Swt., Aşawwalmtana'u, yaitu melakukan maksiat, dan lain sebagainya. Sedangkan kafir dengan arti mengingkari yang ditujukan kepada orang-orang non muslim dapat diklasifikasikan kepada beberapa kelompok. Dalam Fikih Siyasah, term kafir dibagi menjadi tiga bagian. Pertama, Kafir Harbi, yaitu non muslim yang terlibat permusuhan dengan kaum Muslimin.¹³ Kedua, Kafir Mu'ahad, yaitu non muslim yang terikat kesepakatan bersama kaum muslimin supaya tidak berlawanan. Ketiga, Kafir Dzimmah, yaitu non muslim yang berdomisili di

⁹ Abdul Rohman, "Konsep Pemilihan Pemimpin Dalam Perspektif Konstitusi Indonesia Dan Islam," *Jurnal At-Tadbir (JAT): Media Hukum Dan Pendidikan* 31, no. 2 (2021).

¹⁰ Ahmad Muttaqin, "PEMIMPIN NON MUSLIM DALAM PANDANGAN HAMKA (Kajian Tafsir Al-Azhar)," *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Al-Hadits* 11, no. 1 (2017).

¹¹ Abdul Muthalib, "MURTAD (PINDAH AGAMA) DALAM KAJIAN HUKUM ISLAM," *Hikmah* 17, no. 2 (2020).

¹² Sutisna Prasetya, Evan Edo, Yono, "KEPEMIMPINAN NON-MUSLIM DALAM PERSPEKTIF IMAM AL-MAWARDI (KAJIAN LITERATUR KITAB AL-AHKAM AS-SULTHANIYYAH)," *Evan Edo Prasaetyo, DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 19, no. 1 (2021).

¹³ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Jihad*, trans. Irfan Maulana Hakim (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2010).



negara Islam. Selanjutnya, non muslim ialah seseorang tidak memeluk islam memiliki kecakapan dan kelebihan, terkhusus kecakapan/kelebihan di satu bidang supaya mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu menjalankan kepemimpinannya dengan mengatur segala urusan masyarakatnya untuk mencapai tujuan tertentu. mencapai tujuan tertentu.

Kajian ini, sebagai upaya memilih pemimpin non muslim di kalangan umat Islam menjadi isu debatable yang senantiasa memancing perdebatan di kalangan para ahli yang telah berlangsung sejak dahulu hingga kini. Kajian tersebut, baik dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah yang merupakan dua sumber utama hukum Islam, disamping ditemukan dalil-dalil yang melarang umat Islam mengangkat non muslim untuk pemimpinnya, didapati pula dalil-dalil lain yang bernuansa membolehkannya. Umumnya, berbedanya pandangan para ulama perihal pemimpin non muslim terbagi kepada dua kelompok. Pertama, kelompok yang tidak menerima pemimpin non muslim. Kedua, kelompok yang menerima pemimpin non muslim. Pandangan kelompok pertama, menurut H.M. Mujar Ibnu Syarif, termasuk merupakan pendapat yang paling banyak dianut dan menjadi tesis yang paling banyak diikuti oleh umat Islam dewasa ini. Para ulama yang termasuk dalam kelompok pertama, antara lain, adalah al-Jassash, al-Alusi, Ibn Arabi, Kiya al-Harasi, Ibn Kasir, as-Sabuni, az-Zamakhshari, Ali as-Sayis, Tabataba'i, al-Qurtubi, Wahbah az-Zuhaili, as-Syaukani, al-Tabari, Sayyid Qutb, al-Mawardi, al-Juwaini, Abdul Wahhab Khallaf, Muhammad Diyaad-Din ar-Rayis, Hasan al-Banna, Hasan Ismail Hudaibi, al-Maududi, dan Taqi ad-Din an-Nabhani. Ayat 28 Surat Ali Imran ini menjadi dasar yang seringkali digunakan untuk tidak menerima pemimpin non Muslim : *"Janganlah orang-orang Mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi pemimpin dengan meninggalkan orang-orang Mukmin. Barangsiapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. Dan hanya kepada Allah kembali (mu)"*.

Selain ayat 28 surat Ali Imran tersebut, sebenarnya ada 11 ayat lain yang sering dijadikan dalil dalam rangka menolak pemimpin non muslim, antara lain: ayat 51 surat al-Maidah, ayat 1 surat al-Mumtahanah, ayat 57 surat al-Maidah, ayat 118 surat Ali Imran, ayat 22 surat al-Mujadilah, ayat 144 surat al-Nisa, ayat 73 surat al-Anfal, ayat 71 surat al-Taubah, ayat 8 surat al-Taubah, ayat 100 surat Ali Imran, dan ayat 141 surat an-Nisa'. Semua ayat tersebut, meski dengan redaksi yang berbeda-beda, namun sama-sama menekankan larangan bagi kaum muslimin untuk memilih non muslim sebagai pemimpinnya, baik menjadi pemimpin negara atau pemimpin komunitas Islam.¹⁴

Ibn Katsir menyatakan, ayat-ayat tersebut merupakan larangan Allah kepada hamba-Nya yang beriman, berteman akrab dengan orang-orang kafir dan atau menjadikannya sebagai pemimpinnya, dengan meninggalkan orang-orang yang beriman. Sebab jelas hal ini merupakan perwujudan cinta kasih umat Islam terhadap non muslim. Siapa saja di antara umat Islam yang membangkang terhadap Allah dengan mengasihi musuh-musuh-Nya dan memusuhi para kekasih-Nya, tegas Ibnu Katsir, akan mendapatkan siksa-Nya. Ibnu Katsir menyetujui larangan memilih non muslim sebagai

¹⁴ Ashif Az Zafi Siti Qoniah, "ANALISIS KEPEMIMPINAN NON MUSLIM MENURUT FIQIH DAN HUKUM TATA NEGARA DI INDONESIA," *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 5, no. 2 (2020).



pemimpin umat Islam, disamping didasarkan pada beberapa ayat Al-Qur'an, sebagaimana disinggung sebelum ini, juga didasarkan pada hadis riwayat Imam an-Nasa'i yang bersumber dari mujahid, yang berbunyi:

“Janganlah kamu mencari penerangan dari api orang-orang Musyrik”.

Kata api yang tercantum pada hadis di atas menurut Abdurrahman al-Baghdadi, merupakan simbol kekuatan (kekuasaan) yang tidak boleh diberikan umat Muslim kepada non muslim. Az-Zamakhshari dan al-Baidawi menambahkan satu hadis yakni hadis yang diriwayatkan oleh ahlal-Sunan (at-Turmudzi, an-Nasa'i, Abu Dawud, dan Ibn Majah) yang berbunyi:

“Aku lepas hubungan dengan setiap Muslim yang berada di bawah kekuasaan orang-orang Musyrik. Nabi ditanya, ya, Rasul Allah, mengapa (demikian)? Nabi bersabda: (Sebab) api (kekuatan) keduanya sulit teridentifikasi”.

Dilarangnya umat Islam mengangkat non muslim sebagai pemimpinnya, menurut al-Zamakhshari adalah logis mengingat orang-orang Kafir adalah musuh umat Islam, dan pada prinsipnya memang tak akan pernah mungkin bagi seseorang untuk mengangkat musuhnya sebagai pemimpinnya.¹⁵

Pemimpin Perempuan

Pengertian Pemimpin Perempuan

Dalam islam Perempuan merupakan makhluk Allah yang memiliki banyak keistimewaan. Sebagai seorang anak yang akan tumbuh menjadi seorang istri dan seorang ibu, seorang perempuan sangat dimuliakan perannya dalam kehidupan. Islam begitu memuliakan kaum perempuan, memberinya kebebasan pribadi dan menghormatinya, memberinya hak-hak kepadanya, bukan karena pilih kasih terhadap dirinya, melainkan untuk mewujudkan tujuan terbesar Islam untuk menghormati manusia secara keseluruhan dan mengangkat kehidupan manusia.¹⁶ Dapat dipahami bahwa Pemimpin Perempuan seorang yang berjenis kelamin perempuan yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya kecakapan/kelebihan di satu bidang sehingga dia mampu mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu menjalankan kepemimpinannya dengan mengatur segala urusan masyarakatnya untuk mencapai tujuan tertentu.¹⁷

Untuk hal tertentu kedudukan perempuan dan laki-laki memang sudah setara. Bahkan saat ini kaum perempuan di Indonesia sudah leluasa untuk menentukan dan mengembangkan kariernya sesuai dengan keinginan dan kompetisinya. Meskipun diskriminasi terhadap kaum perempuan mulai terkikis, namun masih saja belum sepenuhnya hilang.¹⁸ Walaupun dalam sejarah dunia telah muncul banyak perempuan sebagai presiden dan perdana menteri di berbagai negara di seluruh dunia, disamping

¹⁵ Andi Rahman, “RELASI ANTARA MUSLIM DENGAN NON MUSLIM,” *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 15, no. 2 (2016).

¹⁶ Nashriyah, “PEREMPUAN DALAM PANDANGAN ISLAM: ANTARA IDEALITA DAN REALITA,” *Takamul : Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak* 7, no. 2 (2018).

¹⁷ Achmad Saeful, “KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM HUKUM ISLAM: TELAHAH ATAS HADIST KEPEMIMPINAN PEREMPUAN,” *SYAR'IE*, 4, no. 1 (2021).

¹⁸ Syah Wardi and Zuhri Arif, “A Critical Review on The Law of Cina Buta (Chinese Blind) According to Shaykh Abdul Qadir Bin Abdul Muthalib Al Mandili Al Indonesia Al Shafi'i,” *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* 21, no. 1 (2023): 15–23, doi:<https://doi.org/10.35905/diktum.v21i1.4954>.



ratu dinegara berbentuk kerajaan, sejumlah orang menganggap kurang cocok untuk menduduki posisi jabatan kepemimpinan tertentu. Bahkan dalam masyarakat tradisional, wanita masih ditolak menjadi pemimpin. Dalam Islam sendiri, ada perbedaan pendapat mengenai kedudukan perempuan sebagai pemimpin, pertama kelompok yang membolehkan perempuan menjadi pemimpin, kedua kelompok yang tidak membolehkan perempuan sebagai pemimpin.¹⁹ Pertama, kelompok yang membolehkan perempuan sebagai pemimpin Berdasarkan surah al-Ahzab ayat 35, yaitu :

Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu', laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

Dari ayat ini terlihat jelas bahwa Allah Swt.. tidak membedakan anantara laki-laki dan perempuan. Siapa saja diantara mereka akan mendapat ganjaran setimpal dengan apa yang telah mereka perbuat. Tidak ada perbedaan ataupun diskriminasi dalam hal ini. Mengenai boleh tidaknya perempuan jadi pemimpin, dapat dipahami menurut Abu Hanifah seorang perempuan dibolehkan menjadi hakim. Ketika perempuan diperbolehkan memberikan kesaksian dalam urusan harta memberikan keputusan dalam wilayah tersebut juga sudah semestinya diperbolehkan. Oleh karena itu seorang perempuan boleh juga menjadi pemimpin.²⁰

Kedua, Pendapat yang tidak membolehkan perempuan sebagai pemimpin. Walaupun dalam sejarah dunia telah muncul banyak perempuan sebagai presiden dan perdana menteri di berbagai negara di seluruh dunia, disamping ratu di negara berbentuk kerajaan, sejumlah orang menganggap kurang cocok untuk menduduki posisi jabatan kepemimpinan tertentu. Bahkan dalam masyarakat tradisional, wanita masih ditolak menjadi pemimpin.²¹ Kalangan fuqaha berendapat demikian mengacu kepada QS. an-Nisa' ayat 34 yang berbunyi : *"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atasebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartamereka."*

Karena beberapa ukuran untuk posisi yang strategis sangat sentralnya jabatan ini, selanjutnya para ulama terdahulu sepaham untuk posisi khalifah harus diberikan kepada lelaki dengan dasar surah an-Nisa' ayat 34 tersebut. Abu Ya'la al-Fara' mebicarakan beberapa syarat pemimpin negara harus memenuhi persyaratan jadi hakim yang salah satu persyaratannya adalah lelaki.

¹⁹ Abdul Rahim, "PERAN KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF GENDER," *Jurnal Al-Maiyyah*, 9, no. 2 (2016).

²⁰ Ida Novianti, "DILEMA KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM ISLAM," *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak* 3, no. 2 (2008).

²¹ Muhajir, "KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM ISLAM (Studi Analisis Ulama Dayah Kota Langsa Terhadap Calon Walikota)," *Al-Qadhâ* 5, no. 1 (2018).



Kebanyakan ulama diantaranya Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad berpendapat sesungguhnya sosok pemimpin harus laki-laki selanjutnya peresdian juga tentunya haruslah laki-laki yang berdasar pada surah an-Nisa' ayat 34. Dengan tambahan dalil hadis dari Abi Bakrah yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari, tentunya sebagai alasan yang kuat dijadikan dasar bagi fatwa untuk tidak membolehkan perempuan berposisi memimpin, yaitu ketika Nabi SAW. mendapatkan informasi bahwa bangsa persia menjadikan putri Kisra sebagai raja (ratu) mereka setelah Kisra meninggal dunia. Para ulama di semua negara Islam telah menerima hadist ini dan menjadikannya dasar hukum bahwa seorang wanita tidak boleh menjadi pemimpin laki-laki dalam wilayah kepemimpinan umum.

Imam al-Baghawi mengatakan dalam kitab Syarhus-Sunnah bahwa seorang perempuan tidak sah menjadi seorang pemimpin. Karena seorang pemimpin itu harus keluar untuk berjihad dan selalu berada pada urusan atau perkara orang-orang Muslim. Sedangkan perempuan itu lemah serta tidak mampu melakukan banak urusan, karena perempuan itu kurang.

Beberapa larangan pencalonan perempuan yang mengemukakan bahwa wanita itu berhdapan pada kendala yang sudah merupakan kebiasaan atau sudah menjadi bawaan mereka, halnya menstruasi pada tiap-tiap bulan serta keluhan-keluhannya, hamil serta semua perjuangannya, melahirkan yang harus menanggung resiko, menyusui dengan beban yang tak mudah, serta sebagai ibu dengan segala tugasnya.²² Semua itu menjadikan mereka secara fisik, psikis, dan pemikiran tidak mampu mengemban tugas sebagai anggota dewan yang bertugas membuat undang-undang dan mengawasi pemerintah.

Persoalannya adalah, hingga saat ini tak banyak perempuan yang mau dan tertarik bergabung di dunia politik. Mereka beralasan karena image politik yang kejam, penuh pertarungan kekuasaan, sering kali dihinggapai kasus korupsi, dan sebagainya. Ini membuat sebagian besar perempuan memandang lemah diri dan kemampuannya karena melihat konstelasi politik sebagai hal yang menakutkan. Selain itu, image bahwa seorang pemimpin mesti tegar, berkuasa, kompetitif, rasional, mampu "mematikan" musuhnya (maskulinitas), membuat perempuan dan laki-laki menempatkan posisi ini memang pantas untuk laki-laki.

KESIMPULAN

Dalam kajian di atas beberapa definisi dan penjelasan telah diulas sangat jelas dan memberikan beberapa dalil serta dengan pembahasan yang bertujuan untuk mencapai kesimpulan bahwa dua garis besar yang dipersoalkan dalam kajian ini yaitu pemimin non muslim dan pemimpin perempuan. Secara garis besar ulama tiga serangkai tidak membolehkan untuk memilih pemimpin non muslim, begitu juga untuk pemimpin perempuan bahwa memang tidak secara gamblng menyatakan ketidak boleh pemimpin perempuan, akan tetepi tetap mengajurkan lelaki sebagai pemimpin lebih diutamakan. Bukan berarti merendahkan derajat perempuan dalam hal ini, serta tidak ditemukan secara

²² Irfa Walid Syah Wardi, "DISKURSUS PENGAMALAN BERQURBAN MENURUT LDII DAN AL WASHLIYAH; BERQURBAN SECARA BERJAMA'AH (PATUNGAN)," *Islamijah: Journal of Islamic Social Sciences* 2, no. 1 (2021): 29–42, doi:10.30821/islamijah.v2i1.14679.



eksplisit dalil yang menerangkan bahwa membolehkan perempuan menjadi pemimpin, dalam kajian ini lebih di utamakannya kemashlahatan dalam melihat permasalahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Hasan, Haitami, Zainal Arifin Abbas. *Tafsir Al-Qur'anul Karim, Vol. 5*. Medan: Islamiyah, 1958.
- Askar Patahuddin, Jahada Mangka, Jujuri Perdamaian Dunia, Awi Jaya Wardana. "Hubungan Negara, Syariat, Dan Pemimpin Dalam Perspektif Imam Al-Māwardī." *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 3, no. 2 (2022).
- Defri Nof Putra, Afdal Zikri, Nurkamelia Mukhtar AH, Kurniawan. "KONSEP KEPEMIMPINAN DALAM ISLAM." *PRODU: Prokurasi Edukasi Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2020).
- F., Muhammad Charis, Muhammad Ammar A., Danar Wijokongko, and Muhammad Faza AlHafizd. "Kategori Kepemimpinan Dalam Islam." *Jurnal Edukasi nonformal* 1, no. 2 (2020).
- Lisnawati, Yesi, and Wahyu Wibisana Aam Abdussalam. "KONSEP KHALĪFAH DALAM AL-QUR`ĀN DAN IMPLIKASINYATERHADAP TUJUAN PENDIDIKAN ISLAM (STUDI MAUDU'I TERHADAP KONSEP KHALĪFAH DALAM TAFSIAL-MISBAH)." *TARBAWY* 2, no. 1 (2015).
- Muhajir. "KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM ISLAM (Studi Analisis Ulama Dayah Kota Langsa Terhadap Calon Walikota)." *Al-Qadhâ* 5, no. 1 (2018).
- Muhammad Olifiansyah, Wahyu Hidayat, Bimansyah Putra Diaying, Muhammad Dzulfiqar. "KEPEMIMPINAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM." *AT-TAJDID : JURNAL PENDIDIKAN DAN PEMIKIRAN ISLAM* 4, no. 1 (2020).
- Mujiono. "MANUSIA BERKUALITAS MENURUT AL - QUR`AN." *Hermeunetik* 7, no. 2 (2013).
- Muthalib, Abdul. "MURTAD (PINDAH AGAMA) DALAM KAJIAN HUKUM ISLAM." *Hikmah* 17, no. 2 (2020).
- Muttaqin, Ahmad. "PEMIMPIN NON MUSLIM DALAM PANDANGAN HAMKA (Kajian Tafsir Al-Azhar)." *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Al-Hadits* 11, no. 1 (2017).
- Nashriyah. "PEREMPUAN DALAM PANDANGAN ISLAM: ANTARA IDEALITA DAN REALITA." *Takammul : Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak* 7, no. 2 (2018).
- Novianti, Ida. "DILEMA KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM ISLAM." *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak* 3, no. 2 (2008).
- Prasetya, Evan Edo, Yono, Sutisna. "KEPEMIMPINAN NON MUSLIM DALAM PERSPEKTIF IMAM AL-MAWARDI (KAJIAN LITERATUR KITAB AL-AHKAM AS-SULTHANIYYAH)." *Evan Edo Prasaetyo, DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 19, no. 1 (2021).
- Rahim, Abdul. "PERAN KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF GENDER." *Jurnal Al-Maiyyah*, 9, no. 2 (2016).
- Rahman, Andi. "RELASI ANTARA MUSLIM DENGAN NON MUSLIM." *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 15, no. 2 (2016).
- Rasyad. "Konsep Khalifah Dalam Al-Qur'an." *JURNAL ILMIAH AL MU'ASHIRAH:*



BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 4 No. 2 (2023): Hal. 334-344

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

- Media Kajian Al-Qur'an Dan Al-Hadits Multi Perspektif* 19, no. 1 (2022).
- Rohman, Abdul. "Konsep Pemilihan Pemimpin Dalam Perspektif Konstitusi Indonesia Dan Islam." *Jurnal At-Tadbir (JAT): Media Hukum Dan Pendidikan* 31, no. 2 (2021).
- Saeful, Achmad. "KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM HUKUM ISLAM: TELAAH ATAS HADIST KEPEMIMPINAN PEREMPUAN." *SYAR'IE*, 4, no. 1 (2021).
- Siti Qoniah, Ashif Az Zafi. "ANALISIS KEPEMIMPINAN NON MUSLIM MENURUT FIQH DAN HUKUM TATA NEGARA DI INDONESIA." *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 5, no. 2 (2020).
- Syah Wardi, Irfa Walidi. "DISKURSUS PENGAMALAN BERQURBAN MENURUT LDII DAN AL WASHLIYAH; BERQURBAN SECARA BERJAMA'AH (PATUNGAN)." *Islamijah: Journal of Islamic Social Sciences* 2, no. 1 (2021): 29–42. doi:10.30821/islamijah.v2i1.14679.
- Wardi, Syah, and Zuhri Arif. "A Critical Review on The Law of Cina Buta (Chinese Blind) According to Shaykh Abdul Qadir Bin Abdul Muthalib Al Mandili Al Indonesia Al Shafi'i." *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* 21, no. 1 (2023): 15–23. doi:<https://doi.org/10.35905/diktum.v21i1.4954>.
- Yusuf Qardhawi. *Fiqih Jihad*. Translated by Irfan Maulana Hakim. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2010.